



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 18

TAHUN : 1992

SERI : D

NO. 16

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 663 TAHUN 1991

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT
II KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1990/1991 yang di-tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 31 Agustus 1991 Nomor 6 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut :

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan..... Rp. 9.596.686.530,23
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin.....Rp. 2.201.289.031,48
 - b. Pembangunan Rp. 6.931.686.469,37

Rp. 9.132.975.500,85

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah,,,,,,,,,,,,,Rp. 463.711.029,38

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan..... Rp. 223.020.617,08
2. Perhitungan Anggaran Belanja:
 - a. Rutin.....Rp. 223.020.617,08
 - b. Pembangunan Rp. _____

Jumlah Perhitungan
Anggaran Belanja Rp. 223.020.617,08

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitung
an Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 463.711.029,38 agar dianggarkan

- sepenuhnya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 dalam ayat 1.1.1.000 ;
- b. sisa UUDP pada Bendaharawan Rutin Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Karangasem sebesar Rp. 5.451.505,70 supaya segera diperintahkan untuk disetor ke kas Daerah ;
 - c. adanya Sisa Anggaran Pembangunan yang dilanjutkan dalam tahun anggaran berikutnya supaya dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C I/P Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-296 Tahun 1986 ;
 - d. adanya selisih kurang antara Subsidi (SPM Nihil) dari KKPN dengan pengeluaran gaji pegawai berdasarkan SPMU Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem supaya pada akhir tahun anggaran yang berkenaan Bupati Kepala Daerah membuat dan mengajukan SPP gaji kepada KKPN untuk diterbitkan SPM Nihilnya ;
 - e. pengeluaran Daerah untuk penyertaan modal (saham) Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali agar dilakukan dengan penerbitan SPMU ;
 - f. pengiriman SPJ Bendaharawan dan pengesahan sisa UUDP Bendaharawan yang malampaui batas waktu ketentuan yang berlaku untuk tahun anggaran yang akan datang supaya dihindari dan harus tepat pada waktunya ;
 - g. penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1990/1991 yang kurang diterima, supaya diminta dan segera disetor ke Kas Daerah ;
 - h. dalam pengeluaran pasal tidak tersangka tidak dibenarkan adanya pengeluaran-pengeluaran yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah ada uraiannya.
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 28 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 18 Tanggal : 9 Januari 1992

Seri : D Nomor : 16.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A .

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

